
ANALISIS PENGARUH SIMPANAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (Study Kasus Pada BPR Syari'ah di NTB)

A M Maturidi

Universitas Gunung Rinjani

*Coressponding email: abumansyurmaturidi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Simpanan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Study Kasus Pada BPR Syari'ah di NTB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BPR Syaraiah yang ada di Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) BPRS yaitu BPRS Patuh Beramal, BPRS Dinar Asri dan BPRS Tulen Amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpanan mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Simpanan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Simpanan Mudharabah, Deposito Mudharabah ,Pembiayaan Murabahah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana Allah berfirman yang artinya Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridoi islam sebagai agamu. QS Al Maidah : 3. Allah telah mengatur urusan manusia dari yang paling ringan menyingkirkan duri di jalan diatur oleh Allah, apalagi masalah ekonomi, masalah yang paling sensitif bagi semua manusia, Allah telah menurunkan aturannya 1.440 tahun yang lalu lewat Al Quran dan Sunnah Rasul. Salah satu yang dilarang adalah Riba. Allah berfirman dalam Al Quran yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS.AL-Baqarah : 278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS.AL-Baqarah : 279). Ancaman pemakan riba Allah melaknat semua orang yang terlibat

dalam perkara riba ini, Rasulullah bersabda yang artinya : Diriwayatkan dari Jabir ra. Ia berkata : Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang menugasi (menyuruh) jual beli riba, penulis riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba. Mereka semua sama saja (HR. Muslim .No.955)

Salah satu pilar ekonomi dunia saat ini adalah perbankan, dimana saat ini kita mengenal dua jenis bank yaitu konvensional dan syariah. Terkait dengan firman Allah dan Hadis nabi tersebut di atas, umat Islam diseluruh dunia menyadari bahwa bunga bank haram maka didirikanlah bank yang berbasis syariah atau yang biasa disebut bank syariah. Industri perbankan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ternyata masih menyisakan sebagian besar masyarakat belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar sekalipun. Publikasi World Bank Tahun 2009 sebagian besar penduduk Negara berkembang belum memiliki akun pada bank, selanjutnya World bank menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat jenis pelayanan yang vital bagi kehidupan masyarakat yaitu layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk didalamnya dana pensiun, keempat pelayanan inilah persyaratan mendasar yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bank Indonesia (2013).

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, kemudian ayat 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, selanjutnya ayat 4 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan dari operasionalnya ada dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Sedangkan Bank syariah berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2008, Pasal 1 ayat 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lembaga keuangan yang berdasarkan syariah pertama kali dirintis oleh Dr. Ahmad El Najjar di sebuah Desa Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963, dengan nama Mit Ghamr Bank Saving atau lebih populer dengan nama Mit Ghamr Bank. Keberhasilan Mit Ghamr ini menginspirasi berdirinya bank yang berdasarkan syariah diantaranya tahun 1973 para profesional dan cendekiawan muslim Philipina mendirikan Bank Amanah, kemudian pada tahun yang sama Organisasi Konpresni Islam (OKI) mendirikan Internationak Development Bank yang berkedudukan di Jeddah, dan di Indonesia di tandai dengan berdirinya bank Muamalat pada tahun 1992. Rizal dkk (2016 : 14). Sejak saat itu banyak bermunculan lembaga keuangan syariah baik bank umum syariah maupun bank pembiayaan syariah.

Bank Pembiayaan Syariah atau yang lebih populer dengan nama BPRS, secara nasional sebanyak 167 dengan aset Rp10,5 triliun. OJK (2018). Dari 167 BPRS di Indonesia tiga diantaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu BPRS Patuh Beramah, BPRS Dinar Asri dan BPRS Tulen Amanah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan bahwa pembiayaan yang paling domina pada BPRS adalah pembiayaan murabahah, hal ini menarik untuk dikaji mengingat alternative pembiayaan yang bisa dilakukan selain pembiayaan murabahah adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, kedua pembiayaan tersebut porsinya sangat kecil, dengan alasan klasik yang selalu muncul adalah sulit mencari orang jujur.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitau pembeli harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan yang diambil. Antonio (1999 : 121). Murabahah dapat dilakukan dengan tunai maupun dicicil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah simpanan wadiah, simpanan mudharabah , deposito mudharabah dan pembiayaan yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga, Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah simpanan mudharabah dan deposito mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakn modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, jika rugi ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian dikarenakan kelalaian dari pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola, Antonio (1999 : 171). Aplikasi dalam perbankan bisa diterapkan pada pembiayaan maupun pengerahan dana. Simpanan mudharabah adalah simpanan berjangka atau tabungan khusus yaitu tabungan haji, tabungan umrah, tabungan qurban, tabungan aqiqah dan lain.

Simpanan mudharabah ini sangat menarik untuk ditawarkan kepada masyarakat karena ada unsur edukasinya dan sekaligus bernilai ibadah, karena lewat menabung sedikit demi sedikit masyarakat bisa menunaikan perintah Alloh seperti haji, umrah, qurban, aqiqah dan lain sebagainya. Bagi bank menjadi sumberdana yang cukup besar dengan jangka waktu yang jelas sehingga perencanaan keuangan dari bank mudah diatur. Simpanan jenis ini sangat tepat di investasikan pada pembiayaan murabahah.

Selanjutnya deposito mudharabah dalam hal ini Antio (1999) menjelaskan bahwa deposito mudharabah ada dua jenisnya yaitu deposito biasa atau disebut juga deposito mutlaqah dimana bank bebas mengelolanya, sedangkan deposito special atau yang disebut juga deposito muqayyad adalah deposito yang dikelola oleh bank dengan syarat-syarat tertentu misalnya untuk murabahah saja atau ijarah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah deposito biasa.

Hasil penelitian terdahulu Novianti (2016) membuktikan bahwa secara simultan deposito mudharabah dan tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, namun secara parsial variabel deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap piutang murabahah dan tabungan mudharabah tidak

berpengaruh terhadap piutang murabahah. Sedangkan hasil penelitian Sulistya (2017) juga membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap piutang murabahah. Hasil yang sama penelitian Kelana (2017) membuktikan bahwa tabungan wadiah dan tidak terikat secara simultan berpengaruh terhadap piutang murabahah. Demikian pula hasil penelitian Nur,azizah (2018) membuktikan bahwa dana wadiah dan deposito mudharabah berpengaruh terhadap piutang murabahah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2016:37). karena penelitian ini dapat memberikan bukti empiris untuk mengetahui pengaruh simpanan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan murabahah. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BPR Syariah yang ada di Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) BPRS yaitu BPRS Patuh Beramal, BPRS Dinar Asri dan BPRS Tulen Amanah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Sampel dalam penelitian adalah sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2016:240). Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris berupa laporan keuangan yang sudah diaudit dan laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasi oleh perusahaan lewat OJK.do.id.

PEMBAHASAN

Sejak dilakukannya deregulasi dibidang perbankan tahun 1998 yang ditandai dengan dikeluarkannya Pakto 1988 yang berisikan deregulasi dibidang perbankan, dimana pihak swasta diberikan kemudahan untuk mendirikan bank, sehingga sejak saat itu perbankan tidak lagi didominasi oleh bank milik pemerintah. Dewasa ini fungsi bank dalam perekonomian sangat dominan, dan dengan adanya bank swasta sangat banyak membantu perkembangan ekonomi nasional dimana masyarakat dapat meminjam dan menabaung uangnya pada dengan mudah. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank.

Berdasarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adanya dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dan jika dilihat dari operasionalnya ada bank konvensional dan bank syariah. Bank umum konvensional maupun syariah biasanya hanya beroperasi diperkotaan untuk kalangan masyarakat menengah keatas. Untuk merangkul masyarakat di pedesaan maka pemerintah mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat di tingkat kecamatan, dan desa. Dengan tujuan agar semakin meratanya pelayanan keuangan bagi seluruh masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 3, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudian operasional dari BPRS selanjutnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1998 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah atau BPR Syariah di Indonesia pendirinya didasari oleh tuntutan umat Islam untuk berekonomi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam perbankan yang bebas riab. Bank Pembiayaan Syariah atau yang lebih populer dengan nama BPRS, secara nasional sebanyak 167 dengan aset Rp10,5 triliun. OJK (2018). Dari 167 BPRS di Indonesia tiga diantaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu BPRS Patuh Beramah, BPRS Dinar Asri dan BPRS Tulen Amanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPRS dalam operasional hanya melayani tabungan dan pembiayaan. Produk yang terkait dengan tabungan atau simpanan ada diantaranya adalah tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan yang terkait dengan pembiayaan produk yang ditawarkan adalah jual beli atau lebih populer dengan nama Murabahah, dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil yaitu pembiayaan mudarabah dan musyarakah serta pembiayaan qardul hasan, selain dari itu BPRS juga melayani sewa menyewa atau Ijarah, gadai dan lain-lain.

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansinya $\geq 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansinya $\leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

Tabel 1 Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.989	1.269		-1.568	.134
	SIMPANAN MUDHARABAH	.286	.106	.282	2.682	.015
	DEPOSITO MUDHARABAH	.865	.125	.724	6.894	.000

Simpanan mudharabah salah satu sumberdana yang bisa di gali lebih banyak lagi mengingat dana ini potensinya sangat besar, hal ini bisa dilihat dari animo umat Islam

di Nusa Tenggara Barat sangat besar untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah. Simpanan Aqiqah juga tidak kalah menariknya untuk dipasarkan mengingat aqiqah adalah salah satu kewajiban bagi ummat Islam yang memiliki putra atau putri yang baru lahir untuk dipotongkan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Simpanan Dana Pendidikan, tidak kalah menariknya untuk dipasarkan karena sudah menjadi masalah bagi setiap orang tua ketika tahun ajaran baru, sangat membutuhkan dana yang cukup besar untuk memasuki sekolah baru, simpanan dana pendidikan ini sangat membantu para orang tua, khususnya mereka yang punya penghasilan rendah. Semua jenis simpanan khusus tersebut diatas sangat besar potensinya di Nusa Tenggara Barat mengingat jumlah ummat Islam yang mayoritas, untuk perlu menjadi perhatian khusus dari BPRS.

Sejalan dengan teori hasil penelitian terkait dengan dana pihak ketiga ini khususnya simpanan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap piutang murabahah, dan hasil penelitian ini mendukung penelitian Sulistya (2017). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Dan berbeda dengan hasil penelitian Novianti (2016) bahwa tabungan tidak berpengaruh terhadap piutang murabahah.

Deposito atau simpanan berjangka adalah salah satu jenis dari dana pihak ketiga yang paling banyak diminati oleh deposan, karena bank biasanya memberikan bagi hasil untuk deposito ini lebih besar dari simpanan lainnya, sehingga sangat menarik bagi nasabah untuk menempatkan dananya pada deposito. Bagi BPRS bagi hasil untuk simpanan dan deposito mudharabah juga dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang diperoleh oleh bank, tidak semata-mata karena besarnya nisbah bagi hasil, oleh sebab itu bagi hasil pada bank syariah itu bisa jauh lebih besar dari bank konvensional. Berdasarkan data deposito mudharabah pada BPRS memiliki pangsa pasar yang cukup besar, artinya bagi BPRS dana ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank.

Berdasarkan hasil penelitian deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap piutang murabahah dan sejalan dengan teori. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil peneliti Novianti (2016), dimana deposito berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dana pihak ketiga pada perbankan memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mengembangkan usahanya, bila dibandingkan dengan modal bank maka dana pihak ketiga jauh lebih besar dari modal bank, oleh sebab itu bank menjadi salah satu lembaga yang penuh dengan aturan karena besarnya dana masyarakat yang ada pada bank. Tanpa dana pihak ketiga bank manapun didunia ini tidak akan bisa berkembang dengan baik, untuk itu dana pihak ketiga bagi bank menjadi sangat penting, sehingga untuk memperoleh dana tersebut semua bersaing memberikan pelayanan yang terbaik, dengan bagi hasil yang menarik bagi nasabah.

Hasil penelitian secara simultan simpanan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap piutang murabahah, dan sejalan dengan teori bahwa dana pihak ketiga salah satu sumber dana yang banyak membantu bank dalam mengembangkan usahanya. Hasil penelitian juga mendukung hasil penelitian Novianti (2016) bahwa secara simultan dana wadiah dan deposito mudharabah berpengaruh terhadap piutang murabahah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan. Simpanan mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Simpanan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Simpanan mudharabah dan deposito mudharabah agar ditingkatkan jumlahnya mengingat keduanya adalah sesuai syariat agar pembiayaan murabahah dapat ditingkatkan mengingat pembiayaan murabahah dengan cara termasuk yang diberkahi oleh Allah. Tingkatkan sosialisasi agar program perbankan syariah dipahami oleh Masyarakat. Maksimalkan pemasaran simpanan khusus seperti simpanan haji dan umrah, simpanan pendidikan dan lain-lain. Berikan pelayanan yang prima kepada nasabah sesuai syariat. Bagi Masyarakat, Khususnya Ummat Islam, agar melakukan transaksi bisnis lewat bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur'azizah, Sa'adiyah Wulan (2018) Pengaruh Jumlah Dana Simpanan Wadi'ah Dan Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Mega Syariah, UIN Gunung jati. Bandung
- Sulistya, Anggara, Dwi (2017). Pengembangan Dana Pihak III, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Indonesia. UIN Yogyakarta
- Kelana, Angga (2017) Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak terikat terhadap Piutang Murabahah Pada PT. BPRS Gotong Royong Subang.
- Novianti, Tika (2016). Judul Penelitian Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Dokumen tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Tahun 2000.
- Dokumen Ringkasan Kinerja Finansial Koperasi Syariah BMT ITQAN, pada Tahun 2013.
- Karim, A. (2013), Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2014), Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Syafi'i, A. (2009), Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani